



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2019  
PENGADILAN MILITER III-18 AMBON



Jl. Jenderal Sudirman Batu Merah-Ambon  
Email : [ambon@dilmil.org](mailto:ambon@dilmil.org)

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN MILITER III-18 AMBON TAHUN 2018

---

### KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karuniaNya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-18 Ambon Tahun Anggaran 2018.

LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon Tahun Anggaran 2018 selama satu tahun dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon baik yang telah berhasil maupun yang belum dapat dicapai.

Penyusunan LKjIP ini telah didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan terakhir disempurnakan dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja tahun 2018 ini membuat capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja dan Rencana Strategis Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2015-2019 yang telah direviu.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Ambon, Februari 2019  
Kepala Pengadilan Militer III-18



Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.  
Kolonel Sus NRP 520868

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	.....	i
KATA PENGANTAR	.....	ii
DAFTAR ISI	.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	.....	1
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	A. Latar Belakang	5
	B. Tugas dan Fungsi	7
	C. Struktur Organisasi	8
	D. Aspek Strategis Organisasi	11
	E. Sistematika Penyajian	19
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
	A. Rencana Strategis Pengadilan Militer III-18 Ambon	21
	B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017.	27
	C. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2017	28
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
	A. Capaian Kinerja Organisasi	30
	B. Realisasi Anggaran.	54
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran	67
	 Lampiran	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN MILITER III-18 AMBON  
TAHUN 2018**

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

Pengadilan Militer III-18 Ambon merupakan salah satu badan peradilan tingkat pertama tipe A yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Militer III-18 Ambon mempunyai kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri dari 2 propinsi yaitu propinsi Maluku dan propinsi Maluku Utara.

Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, telah menetapkan visi dan misi organisasi, dimana untuk mendukung visi Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menjalankan suatu manajemen kinerja yang bertujuan agar tercapai efisiensi, dan efektifitas hasil-hasil kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon. Agar manajemen kinerja berhasil baik, maka hal-hal yang berkaitan dengan hasil kerja seperti tujuan, sasaran, target, capaian dan indikator kinerja utama penting ditetapkan, yaitu sebagai alat untuk mengukur pencapaian kinerja.

Dalam perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-18 Ambon mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menentukan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2018. Ketiga sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasi 8 (delapan) indikator kinerja.

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah **99,48%**.

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

<b>SASARAN STRATEGIS 1</b>			
<b>Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:</b> - Pidana Militer - Pidana Umum	100%	100%	100%
	100%	100%	100%
<b>2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</b> - Pidana Militer - Pidana Umum - Pelanggaran	98%	100%	102,04%
	92%	94,91%	103,16%
	100%	100%	100%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN MILITER III-18 AMBON  
TAHUN 2018**

<b>3. Persentase perkara In Absensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan.</b> - Pidana Militer	70%	69,69%	99,55%
<b>4. Persentase penurunan sisa perkara.</b> - Pidana Militer. - Pidana Umum.	35% 35%	10,09% 5,5%	28,82% 15,71%
<b>5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ;</b> - Banding - Kasasi - PK	82% 82% 100%	93,98% 94,53% 100%	114,60% 115,28% 100%

**SASARAN STRATEGIS 2**

**Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.</b>	100%	100%	100%
<b>2. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.</b>	100%	100%	100%

**SASARAN STRATEGIS 3**

**Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.</b>			
- Pidana Militer.	94%	100%	106,38%
- Pidana Umum.	94%	80%	85,10%
- Pelanggaran.	100%	100%	100%

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN MILITER III-18 AMBON TAHUN 2018

---

Dari hasil analisis capaian kinerja terhadap 8 (delapan) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2018 tersebut, 5 (lima) indikator telah mencapai target bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, namun ada 3 (tiga) indikator yang belum mencapai target yaitu indikator persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan, Indikator Penurunan sisa perkara, dan indikator perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan khususnya untuk pidana umum. Walau belum mencapai target tetapi realisasinya sudah sangat mendekati dengan target.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Reformasi pelayanan publik telah menjadi agenda awal dari reformasi birokrasi, karena pelayanan publik menjadi Core Business birokrasi pemerintah. Dengan pelayanan publik yang semakin efisien, responsive, partisipatif dan akuntabel, akan mendorong meningkatnya kinerja birokrasi dalam membangun Good Governance. Sedang kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintah baik di pusat maupun di daerah adalah kemampuan para penyelenggara pemerintah untuk adaptif dan responsive terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga diharapkan mampu merumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan mutu dan akses pelayanan publik.

Sebagai wujud pertanggungjawaban serta upaya dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, maka Pengadilan Militer III-18 Ambon menyusun suatu Laporan Kinerja Tahun 2018 sebagai diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2018 ini menyajikan informasi tentang profil umum organisasi Pengadilan Militer III-18 Ambon, capaian kinerja, pengelolaan anggaran berbasis kinerja serta pelayanan publik.

### B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

#### 1. Kedudukan.

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka secara berangsur dan bertahap seluruh Peradilan Militer di Indonesia, termasuk di dalamnya Pengadilan Militer III-18 Ambon, beralih berada satu atap di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI.

Adapun Gedung Pengadilan Militer III-18 Ambon berlokasi di Jln. Jenderal Sudirman Batu Merah Ambon, dan mempunyai wilayah hukum Propinsi Maluku dan Maluku Utara, yang meliputi kedudukan satuan-satuan Kodam XVI/Pattimura beserta jajarannya, Lantamal IX Ambon beserta jajarannya, Lanud Pattimura Ambon, Lanud Leo Wattimena Ternate beserta jajarannya, Lanud D. Dumatubun beserta jajarannya dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Pasifik  
Sebelah Barat : Pulau Sulawesi  
Sebelah Selatan : Pulau Banda  
Sebelah Timur : Provinsi Papua

Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon maka penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik merupakan hal yang penting. Hal ini bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi, baik di bidang umum, perkara, keuangan maupun kepegawaian, namun secara signifikan juga mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

## 2. Tugas Pokok.

Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, serta berdasar pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah merupakan Pengadilan tingkat pertama tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Prajurit yang berpangkat Prajurit Dua (Prada) sampai dengan Prajurit yang berpangkat Kapten.
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah,
- c. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1,2,3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Dimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang:

- a. Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya.
- b. Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

3. Fungsi.

Fungsi utama Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat diuraikan sebagai badan penegak hukum di tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

a. Fungsi mengadili (judicial power) yakni:

1) memeriksa, dan memutus dalam Peradilan Tingkat Pertama atas perkara-perkara tindak pidana dan pelanggaran yang terdakwa adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia berpangkat Prajurit Dua (Prada) sampai dengan Prajurit berpangkat Kapten (berdasarkan perundangan-undangan menjadi wewenangnya).

2) Mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi, Grasi dan Peninjauan Kembali dalam perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.

b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon atas pelaksanaan tugas peradilan, perilaku Hakim, perilaku Panitera dan Pegawai, pelaksanaan administrasi umum, perkara dan keuangan.

e. Fungsi administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

f. Fungsi lainnya, yakni dapat mengadakan pelayanan penyuluhan hukum dan memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dengan cara keterbukaan dan transparansi informasi peradilan sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Dalam hal penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pengadilan

Militer III-18 Ambon membarenginya dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-18 Ambon bertujuan untuk mewujudkan:

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.
2. Peningkatan kualitas aparatur pengadilan.
3. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi.
4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI.**

Struktur organisasi Pengadilan Militer III-18 Ambon sebagaimana diatur dalam Perma No. 7 tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretarian Peradilan.

#### 1. Susunan Organisasi.

Organisasi Pengadilan Militer III-18 Ambon disusun sebagai berikut:

##### a. Unsur Pimpinan.

- 1) Kepala Pengadilan Militer.
- 2) Wakil Kepala Pengadilan Militer.

##### b. Unsur Kepaniteraan

Panitera membawahi antara lain:

- 1) Panitera Muda Pidana.
- 2) Panitera Muda Hukum.

Serta membawahi kelompok jabatan fungsional:

- 1) Panitera Pengganti
- 2) Pranata Peradilan.

Dimana masing-masing Panitera Muda dibantu oleh staf.

##### c. Unsur Kesekretariatan Pengadilan Militer.

Sekretariat membawahi Sub Bagian antara lain:

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- 2) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
- 3) Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Dimana masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh Staf.

Termasuk di bawah pimpinan Sekretaris yaitu kelompok jabatan fungsional, terdiri dari:

- 1) Fungsional Arsiparis.
  - 2) Fungsional Pustakawan.
  - 3) Fungsional Pranata Komputer.
  - 4) Fungsional Bendahara.
- d. Unsur Pelaksana.
- 1) Majelis Hakim.
  - 2) Kelompok Hakim Militer, disingkat Pokkimmil.

Adapun penunjukan pegawai untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam struktur organisasi seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. namun demikian, dalam hal penunjukan pegawai tersebut tetap mendasarkan kepada Peraturan Kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Undang-undang yang mengatur personel Militer di lingkungan Peradilan. Hal ini dikarenakan terdapat 2 (dua) status kepegawaian di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon yaitu Prajurit TNI dan PNS.

Secara rinci, struktur organisasi Pengadilan Militer III-18 Ambon sebagai berikut:


## **2. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Pengadilan Militer III-18 Ambon sebagaimana diatur dalam Perma No. 7 tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretarian Peradilan.

Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-18 Ambon sebagai berikut:

2. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER III-18 AMBON



#### D. PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja di suatu Lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Militer III-18 Ambon disusun sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepanitera dan kesekretariatan Peradilan, maka struktur organisasi Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri dari:

##### 1. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon.

a. Kepala Pengadilan Militer yang dijabat oleh seorang Perwira Menengah berpangkat Kolonel dengan jenjang Pendidikan umum S-1 Hukum, yang merangkap sebagai Hakim Militer, dengan tugas kewajiban sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan pengarahan atas penyelenggaraan fungsi-fungsi Dilmil.
- 2) Menentukan kebijakan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin Dilmil guna menjamin terselenggaranya fungsi utama Dilmil
- 3) Merencanakan, mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan penyidangan perkara yang dilimpahkan kepada Dilmil.
- 4) Mengatur pembagian pekerjaan antara Kadilmil, Waka Dilmil dan para Pokkimmil sehingga dapat menjamin daya guna keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi Dilmil.
- 5) Mengawasi pelaksanaan permohonan banding, kasasi, grasi dan Peninjauan Kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan Dilmil, sehingga yang dimaksud dalam pasal 33 UU No. 14 tahun 1970.

b. Kadilmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai peraturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas pembinaan Dilmil kepada Dirjen Badilmil MA RI.

##### 2. Wakil Kepala Pengadilan.

Wakil Kepala Pengadilan Militer, yang dijabat oleh seorang Perwira Menengah berpangkat Letnan Kolonel dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum, yang merangkap sebagai Hakim Militer, dengan tugas dan kewajiban, Mewakili Kepala Pengadilan apabila Kepala Pengadilan berhalangan melaksanakan tugas-tugas ke dalam.

3. Panitera.

a. Kepaniteraan dijabat oleh seorang Perwira Menengah dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penanggung jawab terselenggaranya pengurusan administrasi perkara sejak berkas perkara diterima oleh Dilmil. Pada saat ini telah mengacu pada buku II edisi 2007 pedoman teknis administrasi dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI.
- 2) Penanggung jawab terselenggaranya penyimpanan berkas perkara baik selama perkara-perkara yang bersangkutan masih dalam proses tingkat pertama oleh Dilmil maupun dalam proses kelanjutannya.
- 3) Penanggung jawab terselenggaranya administrasi upaya hukum dan meneruskan permohonan banding, kasasi, grasi dan Peninjauan Kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Mengatur dan mempersiapkan penyelenggaraan persidangan Dilmil.
- 5) Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepaniteraan.
- 6) Menyelenggarakan pengurusan arsip dan dokumen-dokumen perkara di Dilmil.
- 7) Mengatur pembagian pekerjaan di antara para Panitera.
- 8) Bertindak sebagai Panitera dalam persidangan Dilmil atas petunjuk Kepala Pengadilan Militer.
- 9) Penunjukkan Panitera Pengganti.

b. Panitera membawahi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan umum-S1 Hukum sebagai Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum, serta membawahi kelompok jabatan fungsional antara lain, Panitera pengganti dan Pranata Peradilan.

c. Panitera bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya selaku Panitera dalam persidangan Dilmil kepada Hakim Ketua yang bersangkutan dan atas pelaksanaan tugas lainnya kepada Kepala Pengadilan Militer.

4. Kesekretariatan.

a. Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Perwira Pertama/PNS Eselon III a, dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum, sebagai Sekretaris dengan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1) Sekretaris Pengadilan Militer adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pengadilan Militer.

Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris.

2) Sekretaris Pengadilan Militer mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dilingkungan Pengadilan Militer. Selain melaksanakan tugas kesekretariatan, Pengadilan Militer menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c) Pelaksanaan urusan keuangan;
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
- e) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic;
- f) Pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan;
- g) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Militer.

3). Kesekretariatan Pengadilan Militer dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Subbagian yang memiliki tugas antara lain:

- a) Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program dan anggaran, pengelola teknologi informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- b) Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
- c) Subbagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

- 4) Kesekretariatan juga membawahi 4 (empat) fungsional yang terdiri dari
  - a) Fungsional Arsiparis.
  - b) Fungsional Pustakawan.
  - c) Fungsional Pranata Komputer.
  - d) Fungsional Bendahara.

b. Kesekretariatan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Pengadilan Militer.

5. Majelis Hakim.

Majelis Hakim bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara pidana maupun pelanggaran yang diberikan kepadanya terhadap Prajurit TNI yang berpangkat Kapten ke bawah.

a. Majelis Hakim terdiri dari seorang Hakim Ketua yang serendah-rendahnya berpangkat Mayor dibantu 2 (dua) orang Hakim Anggota yang terdiri dari Hakim Militer masing-masing serendah-rendahnya berpangkat Kapten dan dibantu oleh Panitera, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum dengan tugas kewajiban memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Susunan Majelis Hakim dalam setiap persidangan ditetapkan oleh Kepala Pengadilan Militer.

c. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Majelis Hakim menganut asas peradilan bebas.

d. Majelis Hakim bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman menurut peraturan perundang-undangan.

6. Kelompok Hakim Militer.

a. Kelompok Hakim Militer (Pokkimmil), merupakan wadah dari Hakim Militer pada Pengadilan Militer untuk melaksanakan tugas kewajibannya baik sebagai Hakim pada Pengadilan Militer maupun dalam memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan fungsi teknis kepada Kepala Pengadilan Militer.

b. Kelompok Hakim Militer pada Pengadilan Militer terdiri dari para Hakim Militer.

c. Kelompok Hakim Militer minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Bertindak sebagai Hakim Ketua atau Hakim Anggota dalam persidangan Dilmil atas petunjuk Kepala Pengadilan Militer.
- 2) Sebagai Hakim Ketua:
  - a) Mengetuai sidang Dilmil dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diserahkan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - b) Memberikan pertimbangan mengenai permohonan grasi yang diajukan terhadap perkara yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim yang dipimpinnya.
- d. Hakim Militer bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan struktur organisasi Pengadilan Militer III-18 Ambon, penempatan pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Pengadilan Militer yang dijabat oleh seorang Perwira Menengah berpangkat Kolonel dengan jenjang Pendidikan umum S-1 Hukum, yang merangkap sebagai Hakim Militer.
2. Wakil Kepala Pengadilan Militer, yang dijabat oleh seorang Perwira Menengah berpangkat Letnan Kolonel dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum, yang merangkap sebagai Hakim Militer.
3. Panitera, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum.
4. Sekretaris, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum.
5. Kepala Sub Bagian, minimal dijabat oleh seorang PNS dengan pangkat Penata Tingkat I Golongan III/c dengan jenjang pendidikan SMA.
6. Panitera Muda, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum.
7. Panitera Pengganti, minimal dijabat oleh seorang Bintara Tinggi dengan jenjang pendidikan SMA.
8. Hakim Militer, minimal diduduki oleh seorang Perwira Pertama berpangkat Kapten dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum.

## E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.

Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih dihadapkan beberapa permasalahan yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja pengadilan. Beberapa aspek yang mempengaruhi diantaranya adalah aspek manajemen peradilan, aspek sumber daya manusia dan aspek pengelolaan anggaran.

### 1. Aspek Manajemen Peradilan.

Pengadilan Militer III-18 Ambon telah berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi di bidang pelayanan hukum. Dalam hal manajemen perkara, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah mendasarkan pelaksanaan penyelesaian perkara dalam suatu prosedur berupa SOP terkait penyelesaian perkara. Kebijakan tersebut dijadikan acuan dalam membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-18 Ambon, adalah sebagai berikut :

- a. SOP penyelesaian perkara untuk perkara pidana Militer maupun pidana Umum paling lama 5 (lima) bulan.
- b. SOP penyelesaian perkara untuk perkara pidana Militer khususnya Desersi dimasa damai yang Terdakwanya tidak diketemukan dengan Putusan In Absensia, paling lambat 6 (enam) bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 UURI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Untuk pelaksanaan proses persidangan, Majelis Hakim di Pengadilan Militer III-18 Ambon telah berupaya melaksanakan persidangan secara tepat waktu, baik tepat waktu dalam hal membuka sidang sesuai jadwal rencana sidang, maupun tepat waktu dalam menyelesaikan proses persidangan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Dalam tahun 2018, Pengadilan Militer III-18 Ambon masih memiliki perkara sisa dari tahun 2017 sejumlah 17 perkara, kemudian menerima perkara masuk sejumlah 179 perkara yang terdiri dari 119 perkara kejahatan dan 60 perkara pelanggaran, sehingga jumlah beban perkara di tahun 2018 sebesar 196 perkara. Dari seluruh jumlah perkara, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah memutus sejumlah 183 perkara yang terdiri dari 123 perkara kejahatan dan 60 perkara pelanggaran. Rincian perkara sisa pada akhir tahun 2018 sebagai berikut : 10 perkara In absensia yang belum memenuhi ketentuan untuk di putus, 1 perkara pencabulan register tanggal 22 November 2018, dan 2 perkara KDRT baru dlimpahkan dari Otmil IV-19 Ambon pada tanggal 27 Desember 2018.

Jangka waktu penyelesaian perkara.

Bulan	<3 bulan	4-5 bulan	6-12 bulan	>12 bulan	Jumlah
Januari	7	2	0	0	9
Februari	19	0	3	0	22
Maret	6	0	1	0	7
April	4	1	0	0	5
Mei	4	3	1	0	8
Juni	7	3	7	0	17
Juli	14	9	0	0	23
Agustus	9	1	4	0	14
September	25	6	0	0	31
Oktober	2	0	0	0	2
November	25	0	0	0	25
Desember	10	3	7	0	20
<b>Total</b>	<b>132</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>183</b>

Dari table di atas dapat terbaca bahwa sebanyak 160 perkara dapat diselesaikan kurang dari 5 (lima) bulan, yang berarti 89,38% dari seluruh perkara di tahun 2018 dapat diputus tepat waktu.

Adapun keseluruhan proses penegakan hukum yang ditangani oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon mulai dari register perkara sampai eksekusi yang merupakan pelaksanaan hasil putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah ditampilkan dalam website resmi Pengadilan Militer III-18 Ambon dimana dalam website tersebut terhubung pula dengan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran perkara) yang menampilkan data-data dan informasi perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Dalam hal pelayanan publik, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menyediakan saluran untuk pengaduan, yaitu pengaduan secara langsung dengan datang ke Gedung Pengadilan Militer III-18 Ambon dan mengisi formulir yang telah disediakan atau pengaduan secara tidak langsung dengan melalui telepon atau email.

## 2. Aspek Sumber Daya Manusia.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Sumber Daya Manusia merupakan aset organisasi yang sangat penting, karena peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya, sehingga betapapun modern teknologi informasi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang baik semuanya menjadi tidak bermakna.

a. Sebaran Pegawai berdasarkan status kepegawaian.

Adapun ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri dari 9 (sembilan) orang personil militer, 12 (dua belas) orang PNS dan 9 (Sembilan) orang PPNP.

Tenaga PPNP merupakan tenaga kontrak, dimana jangka waktu kontraknya berjalan selama 1 (satu) tahun anggaran dan bersifat putus artinya bila masih dibutuhkan dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

Data Pegawai berdasarkan status

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Keterangan
1	Militer	9	
2	PNS	12	
3	PPNP	9	
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	

b. Data Pegawai berdasarkan Pangkat.

Berdasarkan pangkat, personel Militer di Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri dari 1 (satu) orang berpangkat Kolonel, 1 (satu) orang berpangkat Letnan Kolonel, 3 (tiga) orang berpangkat Mayor, 1 (satu) orang berpangkat Kapten, 2 (dua) orang berpangkat Letnan Satu, dan 1 (satu) orang berpangkat Sersan Dua.

Tabel III.5. Data Pegawai berdasarkan Pangkat

Militer

No.	Pangkat	Jumlah	Keterangan
1	Kolonel	1	
2	Letnan Kolonel	1	
3	Mayor	3	
4	Kapten	1	
5	Letnan Satu	2	
6	Sersan Dua	1	
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	

Untuk PNS terdiri dari 1 (satu) orang berpangkat Penata Tk.I, 3 (tiga) orang berpangkat Penata, 3 (tiga) orang berpangkat Penata Muda Tk.I, 3 (tiga) orang berpangkat Penata Muda dan 2 (dua) orang berpangkat Pengatur Tk.I Sedangkan untuk PPNP sendiri tidak diberlakukan sistem kepangkatan.

- PNS

No.	Pangkat	Jumlah	Keterangan
1	Penata Tk.I	1	
2	Penata	3	
3	Penata Muda Tk.I	3	
4	Penata Muda	3	
5	Pengatur Tk.I	2	
Jumlah		<b>12</b>	

3. Aspek Pengelolaan Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Militer III-18 Ambon didukung dengan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2018, yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada tahun anggaran 2018, Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki 2 (dua) DIPA, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun.

Dipa Tahun Anggaran 2018

No	Nomor dan Tanggal	Unit Organisasi	Pagu
1	Nomor : SP DIPA-005.01.2.663377/2018 5-12- 2017	Badan Urusan Administrasi	Rp. 5.016.661.000,-
2	Nomor : SP DIPA-005.05.2.663377/2018 5-12- 2017	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara	Rp 92.200.000,-

**F. ISU STRATEGIS**

Jika aspek strategis berpengaruh terhadap nilai-nilai terbentuknya visi dan misi Pengadilan Militer III-18 Ambon, maka isu strategis memberi pengaruh terhadap perencanaan kinerja, baik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun maupun jangka waktu 5 (lima) tahun. Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menetapkan satu isu strategis, yaitu proses penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, biaya ringan, transparan dan akuntabel. Isu strategis ini ditetapkan dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

- Wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon yang sangat luas.
- Setiap pencari keadilan berhak mendapatkan keadilan.

Dengan menetapkan isu strategis ini, kemudian dapat dilakukan identifikasi terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelesaian perkara tersebut. Faktor pendukung terhadap isu strategis ini yaitu:

- Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-18 Ambon yang secara jumlah dirasa belum mencukupi, namun telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
- Dukungan teknologi informasi yang memadai.
- Dukungan Gedung dan sarana prasarana yang baik.
- Dukungan anggaran yang mencukupi.

Adapun faktor penghambat terhadap isu strategis yaitu:

- Wilayah hukum Pengadilan Militer yang sangat luas, sehingga ada beberapa Terdakwa, dan Saksi yang terkendala untuk hadir dalam persidangan.
- Tidak semua pencari keadilan memahami akan teknologi informasi, sehingga tidak semua mampu mengakses informasi perkara secara online.

Melalui identifikasi yang tepat terhadap isu strategis ini, diharapkan agar akseptabilitas para pencari keadilan terhadap Putusan pengadilan militer III-18 Ambon dapat meningkat. Sedang untuk menangani kendala atau faktor penghambat yang muncul, maka tindakan yang diambil, yaitu: kendala diselesaikan sesuai SOP dan kendala terus dipantau.

Selanjutnya terhadap isu strategis yang telah ditetapkan, beberapa hal yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Menyelenggarakan persidangan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
2. Menginformasikan data perkara melalui website resmi serta aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang dapat diakses oleh masyarakat.
3. Menyediakan sarana untuk pengaduan masyarakat baik secara langsung datang ke Kantor Pengadilan Militer III-18 Ambon maupun melalui telepon atau email.
4. Menyelenggarakan sidang keliling ke daerah-daerah untuk mempermudah Terdakwa dan Saksi menjalani proses persidangan.

## BAB II.

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.

#### A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019.

Renstra Pengadilan Militer III-18 Ambon merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan kegiatan Pengadilan Militer III-18 Ambon sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

##### 1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Visi Pengadilan Militer III-18 Ambon mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Pengadilan Militer III-18 Ambon Yang Agung”**

##### 2. MISI

Misi adalah cara untuk mencapai visi tersebut atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mencapai visi.

Misi Pengadilan Militer III-18 Ambon, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer III-18 Ambon.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas putusan Hakim dan percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-18 Ambon.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

##### 3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Militer III-18 Ambon. Pengadilan Militer III-18 Ambon menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis sebagai berikut:

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebagai berikut:

- a. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasaannya terpenuhi, dengan sasaran, “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” dengan indikator kinerja:
  - 1) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (dalam jangka waktu 5 (lima) bulan.
  - 2) Persentase penyelesaian perkara inabsensia yang diselesaikan paling cepat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
  - 3) Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum.
- b. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan, dengan sasaran “Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara” dengan indikator sebagai berikut:
  - 1) Persentase Salinan putusan yang dikirim kepada Oditur, Terdakwa dan para pihak tepat waktu.
  - 2) Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
- c. Terwujudnya kemudahan akses peradilan bagi pencari keadilan, dengan sasaran sebagai berikut:
  - 1) Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.

#### 4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja sebagai berikut:
  - 1) Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu;
  - 2) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (dalam jangka waktu 5 (lima) bulan;
  - 3) Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan paling cepat 6 (enam) bulan.

- 4) Persentase penurunan sisa perkara.
  - 5) Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum.
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, dengan indikator sebagai berikut:
- 1) Persentase Salinan putusan yang dikirim kepada Oditur Militer, dan Terdakwa tepat waktu.
  - 2) Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dengan indikator sebagai berikut:
- 1) Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.

Sasaran tersebut belum dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya, secara spesifik dan terukur, karenanya Pengadilan Militer III-18 Ambon menetapkan program utama dan kegiatan pokok yang akan dicapai dalam tahun 2018 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

## 5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon dengan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun, perlu diperjelas dengan penetapan program utama dan kegiatan pokok yang lebih terperinci. Program utama merupakan

kebijakan dan penjabaran langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran setiap tahunnya, demikian pula kegiatan pokok merupakan kegiatan terperinci dengan dukungan anggaran yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Pada tahun 2018, terdapat 3 program utama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon, yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

### a. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk mencapai sasaran strategis yang terdiri dari:

- 1) jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu
- 2) Jumlah berkas perkara yang dikirim secara lengkap dan tepat waktu.

**C. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.**

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung adalah tersedianya dukungan manajemen dan tenaga teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan.

Kegiatan pokok Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Peradilan adalah Peningkatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, yang meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas laporan keuangan yang sesuai SAP.
- 2) Peningkatan ketersediaannya dana operasional/pemeliharaan perkantoran.

**c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.**

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung, bertujuan untuk mencapai sasaran strategis:

- Peningkatan jumlah pengadaan sarana dan prasarana,

## 6. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional khususnya pembangunan nasional bidang hukum dan aparatur, serta mengacu dan mempedomani arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI, maka untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer III-18 Ambon menetapkan arah kebijakan dan strategis sebagai berikut:

**1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.**

Peningkatan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- a. Adanya regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan.
- b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c. Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya.
- d. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
- f. Sistem pemberian Reward dan Punishmen kepada personel.

## **2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.**

Dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian perkara diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penetapan regulasi yang tepat tentang penyelesaian perkara.
- b. Dukungan sarana prasarana dan teknologi informasi.

## **3. Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan.**

Dalam upaya untuk meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
2. Meningkatkan sistem mekanisme penanganan pengaduan, hal ini dilaksanakan/diterapkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
3. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.
4. Penambahan volume pelaksanaan sidang diluar Gedung pengadilan.

## **D. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018.**

Dalam penetapan target kinerjanya, Pengadilan Militer III-18 Ambon selalu memperhatikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan turunan atau pelaksanaan tahunan dari Rencana Strategis. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan Pengadilan Militer III-18 Ambon terarah pada Rencana Strategis. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebagai berikut:

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN MILITER III-18 AMBON  
TAHUN 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. 1) Pidana Militer. 2) Pidana Umum.	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran.	98% 92% 100%
		c. Persentase perkara In Absensia yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan - Pidana Militer	70%
		d. Persentase penurunan sisa perkara. 1) Pidana Militer. 2) Pidana Umum.	35% 35%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1) Banding. 2) Kasasi. 3) PK.	82% 82% 100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100%
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. 1) Pidana Militer. 2) Pidana Umum. 3) Pelanggaran.	94% 94% 100%

**D. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2018.**

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai pemberi amanah kepada Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian ini merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dalam perjanjian kinerja dilampirkan pula penetapan kinerja dimana di dalamnya terdapat indikator kinerja dan target kinerja. Target kinerja tersebut selaras dengan arah dan tujuan Pengadilan Militer III-18 Ambon. Target kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2018 mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN MILITER III-18 AMBON  
TAHUN 2018**

Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon disusun pada awal tahun 2018 yaitu setelah Pengadilan Militer III-18 Ambon menerima DIPA TA. 2018. Berdasarkan Peraturan Menpan RB RI nomor 53 Tahun 2014, tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja Peraturan Menpan Dan RB RI nomor 53 Tahun 2014, tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
  1. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
  3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan saksi
  4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
  5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2018.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. 1) Pidana Militer. 2) Pidana Umum.	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran.	98% 92% 100%
		c. Persentase perkara In Absensia yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan - Pidana Militer	70%
		d. Persentase penurunan sisa perkara. 1) Pidana Militer. 2) Pidana Umum.	35% 35%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1) Banding. 2) Kasasi. 3) PK.	82% 82% 100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	b. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100%
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. 1) Pidana Militer. 2) Pidana Umum. 3) Pelanggaran.	94% 94% 100%

Adapun untuk mendukung terselenggaranya program utama dan kegiatan pokok demi tercapainya target kinerja, maka Pengadilan Militer III-18 Ambon mengalokasi anggaran yang berasal dari APBN Tahun 2018. Anggaran tersebut terdiri dari 2 DIPA yaitu DIPA yang berasal dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan DIPA yang berasal dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

Kegiatan	Anggaran
Peningkatan Manajemen Peradilan	Rp. 92.200.000,-
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Badan Urusan Administrasi	Rp. 3.482.761.000,-
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 1.533.900.000,-
Jumlah	<b>Rp. 5.108.861.000,-</b>

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai tugas dan fungsi yang diemban.

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Setiap instansi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menpan Dan RB No.09 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebagai berikut:

2. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.  
Untuk mengukur kinerja utama ini terdapat 5 (lima) indikator kinerja yaitu:
  - a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
  - b) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
  - c) Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan
  - d) Persentase penurunan sisa perkara.
  - e) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK
  
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.  
Untuk mengukur kinerja utama ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu:
  - a) Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.

- b) Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
4. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.  
Untuk mengukur kinerja utama ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu:  
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN MILITER III-18 AMBON  
TAHUN 2018**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN MILITER III-18 AMBON  
TAHUN 2018

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : 1) Pidana Militer. 2) Pidana Umum.	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : 1) Pidana Militer. 2) Pidana Umum. 3) Pelanggaran.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase Perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan : - Pidana Militer	$\frac{\text{Jumlah perkara Inabsensia yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Inabsensia yang diregister}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Persentase penurunan sisa perkara. 1) Pidana Militer. 2) Pidana Umum.	$\frac{\text{Sisa perkara tahun sebelumnya} - \text{sisa perkara tahun berjalan}}{\text{Sisa perkara tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN MILITER III-18 AMBON  
TAHUN 2018**

1	2	3	4	5	6
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. 1) Pidana Militer. 2) Pidana Umum.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

##### 1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan untuk mengukur seberapa baik pencapaian (kinerja) kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh suatu organisasi. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan penghargaan atau sanksi, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja ini ditujukan untuk mengukur capaian kinerja yang telah diperoleh Pengadilan Militer III-18 Ambon selama tahun 2018. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi indikator kinerja yang telah dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Besarnya capaian kinerja menjadi indikator besarnya kinerja. Suatu satuan kerja dinilai memiliki kinerja baik jika nilai realisasi sama atau lebih besar dari pada target yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel III.1 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran	100%	100%	100%
			100%	100%	100%
			100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran	98%	100%	102,04%
			92%	94,91%	103,16%
			100%	100%	100%
		c. Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan: Pidana Militer.	70%	69,69%	99,55%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN MILITER III-18 AMBON  
TAHUN 2018**

1	2	3	4	5	6
		d. Persentase penurunan sisa perkara: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum	35%	10,09%	28,82%
			35%	5,5%	15,71%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	82%	93,98%	114,60%
			82%	94,53%	115,28%
			100%	100%	100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran			
			94%	100%	106,38%
			94%	80%	85,10%
			100%	100%	100%

**B. ANALISIS KINERJA.**

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2018 akan dianalisis berdasarkan masing-masing sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan, yang akan diuraikan sebagai berikut:

**1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.**

Sasaran strategis Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel menggambarkan keterbukaan, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara maupun ketepatan waktu dalam menyelesaikan perkara.

Sasaran strategis ini memiliki 5 (lima) indikator kinerja yaitu:

- a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- b) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- c) Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan
- d) Persentase penurunan sisa perkara
- e) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN MILITER III-18 AMBON  
TAHUN 2018**

Capaian kinerja sasaran strategis “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti Transparan Dan Akuntabel”, sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran			
			100%	100%	100%
			100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran			
			98%	100%	102,04%
			92%	94,91%	103,16%
		c. Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan: Pidana Militer.			
			70%	69,69%	99,55%
		d. Persentase penurunan sisa perkara: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum			
			35%	10,09%	28,82%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK			
			82%	93,98%	114,60%
			82%	94,53%	115,28%
		100%	100%	100%	

Pada tahun 2018, Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki sisa perkara dari tahun 2017 sejumlah 17 perkara, kemudian menerima perkara masuk sejumlah 179 perkara, yang terdiri dari 119 perkara kejahatan dan 60 perkara pelanggaran, sehingga jumlah beban perkara di tahun 2018 adalah 196 perkara. Dari seluruh jumlah perkara tersebut Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menyelesaikan sejumlah 183 perkara yang terdiri dari 123 perkara kejahatan dan 60 perkara pelanggaran, sehingga perkara sisa tahun 2018 sejumlah 13 perkara.

Data penyelesaian perkara tahun 2018

Data Perkara TA. 2018	Jumlah
<b>Pidana Militer</b>	
Sisa perkara TA. 2017	11
Perkara masuk TA.2018	66
<b>Jumlah perkara diregister/Tersedia (sisa + masuk)</b>	77
Perkara yang diselesaikan TA.2018	67
<b>Sisa akhir TA. 2018</b>	10
<b>Pidana Umum</b>	
Sisa perkara TA. 2017	6
Perkara masuk TA.2018	53
<b>Jumlah perkara diregister/Tersedia (sisa + masuk)</b>	59
Perkara yang diselesaikan TA.2018	56
<b>Sisa akhir TA 2018</b>	3

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN MILITER III-18 AMBON  
TAHUN 2018**

<b>Pelanggaran</b>	
<b>Sisa perkara masuk TA. 2017</b>	0
<b>Jumlah perkara diregister/tersedia</b>	60
<b>Perkara yang diselesaikan TA. 2018</b>	60
<b>Sisa akhir TA 2018</b>	0

Data Perkara Kejahatan Tahun 2018.

<b>Bulan</b>	<b>Sisa Awal</b>	<b>Masuk</b>	<b>Putus</b>	<b>Sisa Akhir</b>
Januari	17	15	9	23
Februari	23	11	10	24
Maret	24	16	6	34
April	34	13	5	42
Mei	42	3	4	41
Juni	41	2	16	27
Juli	27	25	19	33
Agustus	33	7	14	26
September	26	12	15	23
Oktober	23	7	2	28
November	28	5	9	24
Desember	24	3	14	13
<b>Jumlah</b>		<b>119</b>	<b>123</b>	
<b>Terdiri dari</b>				
Pidana Militer	11	66	67	10
Pidana Umum	6	53	56	3

Data Perkara Pelanggaran Tahun 2018.

<b>Bulan</b>	<b>Sisa Awal</b>	<b>Masuk</b>	<b>Putus</b>	<b>Sisa Akhir</b>
Januari	0	0	0	0
Februari	0	12	12	0
Maret	0	1	1	0
April	0	0	0	0
Mei	0	4	4	0
Juni	0	1	1	0
Juli	0	4	4	0
Agustus	0	0	0	0
September	0	16	16	0
Oktober	0	0	0	0
November	0	16	16	0
Desember	0	6	6	0
<b>Jumlah</b>		<b>60</b>	<b>60</b>	

**1). Indikator Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan.**

Ukuran realisasi indikator kinerja “persentase sisa perkara yang diselesaikan” adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dibagi dengan sisa perkara yang harus diselesaikan dikalikan seratus persen, sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase sisa perkara yang telah diselesaikan (realisasi) dengan target yang ditetapkan.

Sisa perkara tahun 2017 berjumlah 17 perkara yang terdiri dari 11 perkara pidana militer dan 6 perkara pidana umum. Pada tahun 2018 sisa perkara tersebut baik perkara pidana militer maupun pidana umum seluruhnya dapat diselesaikan, sehingga realisasi persentase sisa perkara dapat mencapai target 100%, dengan rincian sebagai berikut :

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN MILITER III-18 AMBON  
TAHUN 2018**

Data sisa perkara yang diselesaikan

No	Klasifikasi Perkara	Jumlah	
		SISA PERKARA TAHUN 2017	PUTUS TAHUN 2018
<b>PIDANA MILITER</b>			
1	Inabsensia	11	11
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>11</b>
<b>PIDANA UMUM</b>			
1	Narkotika	2	2
2	Perlindungan Anak	1	1
3	Pencurian	1	1
4	KDRT	2	2
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>6</b>

Perbandingan capaian indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
			2018	2018	2017	2016
<b>Persentase sisa perkara yang diselesaikan:</b>						
- <b>Pidana Militer</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
- <b>Pidana Umum</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## 2 “Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu”

Ukuran realisasi indikator kinerja “persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dibagi dengan jumlah perkara yang ada (sisa perkara TA sebelumnya ditambah perkara masuk pada tahun berjalan) dikalikan seratus persen. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu (realisasi) dengan target yang ditetapkan.

Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Sehingga semakin banyak perkara yang diputus maksimal dalam waktu 5 (lima) bulan maka semakin baik kinerja penanganan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Data perkara yang diselesaikan tepat waktu

Jenis Perkara	Sisa perkara tahun 2017	Perkara Masuk	Perkara Putus	Lama Proses Penyelesaian Perkara <5 bulan	Sisa perkara tahun 2018
Pidana Militer	-	44	44	44	-
Pidana Umum	6	53	56	56	3
Pelanggaran	0	60	60	60	-
<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>157</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>3</b>

Pada tahun 2018, Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki sisa perkara dari tahun 2017 sebanyak 17 perkara, terdiri dari 6 perkara pidana umum dan 11 perkara pidana militer (Inabsensia) kemudian menerima perkara masuk sebanyak 179 perkara yang terdiri dari 119 perkara kejahatan dan 60 perkara pelanggaran, sehingga jumlah beban perkara di tahun 2018 adalah sebanyak 196 perkara. Dari seluruh jumlah perkara tersebut, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah memutus sebanyak 183 perkara yang terdiri dari 123 perkara kejahatan dan 60 perkara pelanggaran, sehingga perkara sisa tahun 2018 sebanyak 13 perkara.

Dari 183 perkara tersebut yang diputus tepat waktu dalam jangka waktu 5 bulan sebanyak 160 perkara, terdiri dari 44 perkara pidana militer, 56 perkara pidana umum dan 60 perkara pelanggaran.

Perbandingan capaian indikator kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
				2018	2017	2016	2015
2	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :						
	1) Pidana Militer.	98%	100%	102,04%	88,91%	56%	98%
	2) Pidana Umum.	92%	94,91%	103,16%	101,3%	58%	103%
	3) Pelanggaran.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan perbandingan capaian indikator kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk pidana militer, pidana umum dan pelanggaran telah mencapai target yang ditetapkan.

Indikator kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu dapat dicapai karena :

1. Sebanding antara Majelis Hakim yang tersedia dengan jumlah perkara yang ada yakni 196 perkara tersedia/diregister dan dapat diselesaikan 183 perkara oleh 2 Majelis Hakim.
2. Pelaksanaan sidang tepat waktu sesuai dengan jadwal sidang yang sudah ditetapkan.
3. Efektifitas pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer.

### **3) Persentase Perkara Inabsensia Yang Diselesaikan Dalam Waktu 6 (enam) bulan.**

Ukuran realisasi persentase perkara In Absensia yang diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan adalah perbandingan jumlah perkara In Absensia yang diselesaikan dibagi dengan jumlah perkara In Absensia yang diregister dikalikan seratus persen. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara In Absensia yang diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan (realisasi) dengan target yang ditetapkan.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN MILITER III-18 AMBON  
TAHUN 2018**

Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara Inabsensia sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara inabsensia berdasarkan Surat Edaran Kadilmiltama Nomor SE/03/II/2016 yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara inabsensia diselesaikan minimal dalam jangka waktu 6 bulan. Hal ini sesuai pertimbangan bahwa dalam pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa dalam perkara inabsensia dapat diperiksa dan diputus dalam jangka waktu 6 bulan berturut-turut setelah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 kali secara sah.

Data perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu (6) enam bulan

Jenis Perkara	Sisa perkara tahun 2017	Perkara Masuk	Perkara Putus	Lama proses <6 bulan	Sisa Akhir tahun 2018
Pidana Militer Inabsensia	11	22	23	23	10

Pada tahun 2018 perkara inabsensia yang tersedia sebanyak 33 perkara, dan diputus sebanyak 23 perkara. 23 perkara inabsensia ini diputus segera setelah terpenuhi jangka waktu 6 (enam) bulan dan telah dilakukan pemanggilan secara sah sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun sisa perkara inabsensia sebanyak 10 perkara, dimana 10 perkara ini belum memenuhi ketentuan jangka waktu penanganan perkara inabsensia berdasarkan Surat Edaran Kadilmiltama Nomor SE/03/II/2016 yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara inabsensia diselesaikan minimal dalam jangka waktu 6 bulan. Dimana perkara-perkara tersebut baru diregister pada ; bulan Agustus 2 perkara, September 2 perkara, Oktober 2 perkara, November 3 perkara dan Desember 1 perkara.

Perbandingan capaian indikator persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
				2018	2018	2017	2016
1.	Persentase perkara In absensia yang diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan. - Pidana Militer.	70%	69,69%	69,69%	52,38%	94,91%	-

Pada tabel di atas, capaian dalam penyelesaian perkara inabsensia mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 52,38% menjadi 99,55% ditahun 2018. Belum tercapainya target indikator kinerja persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan disebabkan karena banyaknya perkara inabsensia yang masuk pada akhir semester II sehingga belum memenuhi ketentuan untuk diputus.

#### 4 “Persentase Penurunan Sisa Perkara”

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi dengan sisa perkara tahun berjalan dibagi dengan sisa perkara tahun sebelumnya dikalikan seratus persen. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan antara realisasi dengan target yang ditetapkan.

Tahun	Sisa tahun lalu	Masuk	Jumlah	Putus	Sisa akhir	Persentase
2015	20	152	172	161	11	93,60%
2016	11	159	170	156	14	91,76%
2017	14	183	197	180	17	91,37%
2018	17	179	196	183	13	93,36%

Rincian sisa perkara tahun 2018

Jenis perkara	Sisa perkara tahun 2017	Sisa perkara tahun 2018
Pidana Militer	11	10
Pidana Umum	6	3
Pelanggaran	-	-

Sisa perkara dari tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan dan tahun 2018 mengalami penurunan dari 17 perkara turun menjadi 13 perkara. Indikator penurunan sisa perkara ini dipengaruhi oleh kinerja penyelesaian perkara, namun perkara sisa pada akhir tahun dipengaruhi juga oleh adanya pelimpahan perkara dari Oditur Militer pada akhir tahun dimana perkara yang baru dilimpahkan tersebut belum dapat diselesaikan sehingga menjadi perkara sisa tahun berikutnya.

Perbandingan indikator persentase penurunan sisa perkara.

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian				
			2018	2018	2017	2016	2015
1.	Persentase penurunan sisa perkara.						
	1) Pidana Militer.	35%	10,09%	28,82%	-20%	-	-
	2) Pidana Umum.	35%	5,5%	15,71%	-100%		

#### **5. “Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,**

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, di bagi dengan jumlah perkara yang sudah putus dikalikan seratus persen. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.

Perkara di putus tahun 2018 adalah sebanyak 183 perkara. Yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 172 perkara.

Sehingga realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding mencapai 93,98%, dengan kata lain 6,08% pihak berperkara (Terdakwa/Oditur Militer) mengajukan upaya hukum banding, artinya putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon belum seluruhnya dapat diterima oleh pihak yang berperkara.

#### **Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi,**

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, adalah adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, di bagi dengan jumlah perkara yang sudah putus dikalikan seratus persen. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.

Perkara di putus tahun 2018 adalah sebanyak 183 perkara. Yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 173 perkara.

Sehingga realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi mencapai 94,53%, Realisasi perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 115,28%.

#### **Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK.**

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK, adalah adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK, di bagi dengan jumlah perkara yang sudah putus dikalikan seratus persen. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.

Perkara di putus tahun 2018 tidak ada yang mengajukan upaya hukum PK, sehingga realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah 100%.

Dari uraian diatas terlihat bahwa indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK telah mencapai target yang ditentukan.

Perbandingan capaian indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
				2018	2017	2016	2015
1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ;						
	1) Banding.	82%	93,98%	114,12%	107,81%	106,08	104,65%
	2) Kasasi.	82%	94,53%	115,28%	111,63%	105,08	102,71%
	3) PK	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari table perbandingan capaian indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 namun upaya hukum PK tetap pada target 100%.

## 2. Sasaran Strategis : “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”

Sasaran strategis Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

- a) Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.
- b) Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%

Berdasarkan capaian kinerja pada table di atas selanjutnya dilakukan analisis capaian berdasarkan masing-masing indikator kinerja:

**1) “Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Oditur Militer Dan Terdakwa Tepat Waktu”.**

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang diterima tepat waktu dibagi dengan jumlah putusan dikalikan seratus persen. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase jumlah penyampaian salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dalam point 2 disebutkan bahwa untuk perkara pidana, Pengadilan wajib menyampaikan Salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka Pengadilan Militer III-18 Ambon mengirimkan Salinan putusan kepada Oditur Militer dan Terdakwa.

Data Salinan putusan yang dikirm tahun 2018

Bulan	Salinan putusan yang dikirim	
	Oditur	Terdakwa
Januari	9	9
Februari	22	22
Maret	7	7
April	5	5
Mei	7	7
Juni	18	18
Juli	23	23
Agustus	14	14
September	31	31
Oktober	2	2
November	25	25
Desember	20	20
<b>Jumlah</b>	183	183

Pada tahun 2018 perkara putus berjumlah 183 perkara dan Pengadilan Militer III-18 Ambon telah mengirimkan salinan putusan kepada Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu sesuai dengan data pada tabel diatas.

Adapun jumlah salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu adalah sebesar 100%, dengan demikian indikator kinerja “persentase salinan putusan yang dikirm ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu” telah mencapai target yang ditetapkan.

**Perbandingan capaian indikator kinerja salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
				2018	2018	2017	2016
1.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Manfaat dari pengiriman Salinan putusan ini adalah:

- a. Agar Terdakwa atau kesatuan Terdakwa mengetahui tentang putusan yang dijatuhkan oleh Hakim beserta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari penjatuhan putusan.
- b. Agar Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memiliki dokumen putusan apabila mempertimbangkan untuk mengajukan upaya hukum.

**2) “Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu”**

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK dikalikan seratus persen. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun TA. 2018 Pengadilan Militer III-18 Ambon menerima 21 pengajuan berkas upaya hukum yang terdiri dari 11 berkas upaya hukum banding dan 10 berkas perkara upaya hukum kasasi. Dari seluruh berkas pengajuan upaya hukum ini, 11 berkas perkara banding telah lengkap dan telah dikirim ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, 10 berkas perkara kasasi telah lengkap dan telah dikirim ke Mahkamah Agung RI.

Dengan demikian pada tahun 2018 Pengadilan Militer III-18 Ambon telah merealisasikan indikator persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sebesar 100%. Capaian tersebut dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Perbandingan capaian indikator kinerja berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN MILITER III-18 AMBON  
TAHUN 2018**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
				2018	2018	2017	2016
1.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari perbandingan di atas terlihat bahwa kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon atas indikator kinerja capaian indikator kinerja berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, dari tahun 2015 s/d tahun 2018 dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

**3. Sasaran Strategis “ Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan”**

Sasaran strategis Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan ditetapkan untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Sasaran strategis ini memiliki satu indikator kinerja yaitu persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan. Indikator kinerja ini bertujuan untuk menilai efektifitas penyelesaian perkara melalui sidang keliling.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. - Pidana Militer - Pidana Umum - Pelanggaran	94% 94% 100%	100% 80% 100%	106,38% 85,10% 100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, adalah perbandingan perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dibagi dengan perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung pengadilan dikalikan seratus persen. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang telah diselesaikan di luar gedung pengadilan (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.

Pelaksanaan sidang keliling merupakan salah satu kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN MILITER III-18 AMBON  
TAHUN 2018**

- Lokasi kesatuan Terdakwa atau tempat tinggal para saksi dinilai terlalu jauh sehingga menyulitkan Terdakwa dan para saksi untuk hadir dalam persidangan.

Jenis perkara	Jumlah perkara yang direncanakan	Jumlah perkara yang diputus	Sisa perkara
Pidana Militer	4	4	-
Pidana Umum	10	8	2
Jumlah	14	12	2

Tahun 2018 Pengadilan Militer III-18 Ambon, merencanakan sidang keliling untuk penyelesaian 14 perkara terdiri dari 4 perkara pidana militer dan 10 perkara pidana umum. Dari hasil sidang keliling tersebut dapat memutus 12 perkara yang terdiri dari 4 perkara pidana militer dan 8 perkara pidana umum, sedangkan 2 perkara pidana umum tidak dapat diputus pada saat sidang tersebut dikarenakan Terdakwa tidak hadir pada saat persidangan.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
				2018	2018	2017	2016
1.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.						
	- Pidana Militer	94%	100%	106,38%	95,10%	100%	100%
	- Pidana Umum	94%	80%	85,10%	72,45%	100%	100%
	- Pelanggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada table di atas terlihat bahwa target perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan khususnya untuk pidana umum sebesar 94%, baru teralisasi sebesar 80%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 85,10%. Capaian ini dapat dikategorikan baik, walau mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini secara tidak langsung juga disebabkan karena target kinerja yang naik di tahun 2018 menjadi 94%, dibanding tahun 2017 sebesar 92%.

Sedangkan pidana militer dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

**C. REALISASI ANGGARAN.**

Jumlah anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada TA 2018 sebesar Rp.5.108.861.000,- yang tertuang di dalam dua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu :

1. DIPA -005.01.2.663377/2018 tanggal 05 Desember 2017
2. DIPA -005.05.2.663378/2018 tanggal 05 Desember 2017

Pada awal tahun anggaran 2018, jumlah anggaran dalam DIPA-005.01.2.663377/2018 tanggal 05 Desember 2017 seluruhnya adalah sebesar Rp. 4.980.166.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun anggaran 2018, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (05) Dirjen Badilmiltun adalah sebagai berikut :

**1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

Rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	Belanja Pegawai	1.963.166.000,-	2.103.459.000,-	2.103.429.750,-	100,00
2	Belanja Barang	1.445.300.000,-	901.303.000,-	766.748.562,-	85,07
3	Belanja Modal	1.533.900.000,-	1.533.900.000,-	1.486.106.700,-	96,88
<b>JUMLAH</b>		<b>4.942.366.000,-</b>	<b>4.538.662.000,-</b>	<b>4.356.285.012,-</b>	<b>95,98</b>

Untuk diketahui bersama bahwa DIPA (01) BUA MA RI selama Tahun Anggaran 2018 mengalami revisi tingkat kewenangan esalon-1 dengan (DJA) sebanyak dua kali dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Revisi ke -1 pada tanggal 24 Oktober 2018 yang dilaksanakan oleh esalon-1 untuk menambah pagu anggaran pada belanja barang operasional lainnya. Revisi ini dilakukan bukan berdasarkan usulan dari satuan kerja, dengan kata lain revisi otomatis.
- b. Revisi ke -2 pada tanggal 19 November 2018 yang dilaksanakan oleh esalon-1 juga untuk menambah pagu anggaran pada belanja Pegawai. Revisi ini dilakukan berdasarkan usulan dari satuan kerja.

- c. Revisi Ke -3 (Revisi Pagu Minus) pada tanggal 14 Februari 2019 yang dilaksanakan oleh eselon 1 untuk merubah pagu minus pada belanja Pegawai, Revisi ini dilakukan berdasarkan usulan dari satuan kerja.

**1). Belanja Pegawai**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran khususnya pada Lampiran III, yang dimaksud dengan Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah.

Belanja Pegawai dipergunakan untuk :

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan TNI/POLRI termasuk Uang Makan dan Tunjangan Lauk Pauk yang melekat pada pembayaran Gaji;
- b) Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran Gaji Pejabat Negara;
- c) Belanja Gaji dan Tunjangan Dokter/Bidan Pegawai Tidak Tetap;
- d) Belanja Honorarium dalam rangka pembayaran honor tetap, termasuk honor pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi unit organisasi yang bersangkutan;
- e) Belanja Lembur dalam rangka pembayaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur;
- f) Pembayaran tunjangan khusus merupakan pembayaran kompensasi kepada Pegawai Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Presiden/Menteri Keuangan;
- g) Belanja pegawai transito merupakan alokasi anggaran belanja pegawai yang direncanakan akan ditarik/dicairkan namun database pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga berkenaan menurut peraturan perundang-undangan belum dapat direkam pada Aplikasi Belanja

Pegawai Satuan Kerja (Satker) karena belum ditetapkan sebagai Pegawai Negeri pada Satker berkenaan termasuk dalam rangka pengeluaran sebagian belanja pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi dan/atau pembayaran uang kompensasi atas PNS yang diberhentikan sebagai dampak reformasi birokrasi, digunakan untuk pembayaran uang kompensasi bagi PNS yang diberhentikan sebelum batas usia pensiun yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan kepegawaian, sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi;

- h) Belanja Kontribusi Sosial termasuk Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara, Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri, Belanja Tunjangan Hari Tua Belanja Asuransi Kesehatan PNS, Pejabat Negara, TNI/Kemhan, Polri, dan Belanja Asuransi Kesehatan Pegawai/Pejabat Negara/TNI/POLRI /Pensiunan/Veteran;
- i) Pembayaran Tunjangan Sosial bagi Pegawai Negeri melalui unit organisasi/Lembaga/Badan tertentu; dan
- j) Pembayaran untuk Uang Duka Wafat/Tewas yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dikecualikan dari belanja pegawai untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang.

Pada Satker Pengadilan Militer III-18 Ambon Belanja Pegawai diperuntukan sebagai berikut :

- a) Belanja Gaji Pokok PNS;
- b) Belanja Pembulatan Gaji PNS;
- c) Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS;
- d) Belanja Tunjangan Anak PNS;
- e) Belanja Tunjangan Struktural PNS;
- f) Belanja Tunjangan PPh PNS;
- g) Belanja Tunjangan Beras PNS;
- h) Belanja Uang Makan PNS;
- i) Belanja Tunjangan Umum PNS;
- j) Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim; dan
- k) Belanja Tunjangan Fungsional TNI/POLRI.

Sedangkan untuk Belanja Gaji TNI/POLRI dan Tunjangan Lauk Pauk bagi personel TNI dibayarkan oleh Mabes TNI.

**(1). Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)**

Pagu awal belanja pegawai yang tertuang dalam DIPA (01) BUA MA RI tahun anggaran 2018 pada satuan kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon sebesar **Rp. 1.963.166.000,-** (Satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) namun setelah mengalami revisi anggaran tingkat esalon I sebanyak satu kali dalam hal ini revisi pagu minus, sehingga pagu anggaran belanja pegawai berubah menjadi **Rp. 2.103.459.000,-** (Dua milyar seratus tiga juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).

**(2). Pelaksanaan Anggaran**

Dari pagu anggaran belanja pegawai tahun anggaran 2018 yang telah direvisi, realisasi belanja pegawai pada Pengadilan Militer III-18 Ambon per 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp. 2.103.429.750,-** (Dua milyar empat ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan pada TA 2017 realisasi belanja pegawainya sebesar **Rp. 1.653.799.958,-** (Satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).

Realisasi belanja pegawai pada tahun anggaran 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.103.429.750 (Dua milyar seratus tiga juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau (100.00%) dibandingkan realisasi belanja pegawai pada TA 2017. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan besaran pagu anggaran belanja pegawai antara TA 2017 dengan TA 2018 sehingga jumlah maksimal pagu yang dapat diserap berbeda. Namun jika dilihat dari persentase realisasi anggaran belanja pegawai terhadap pagu anggaran belanja pegawai, maka realisasi anggaran belanja pegawai pada Pengadilan Militer III-18 Ambon per 31 Desember TA 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja per 31

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN MILITER III-18 AMBON  
TAHUN 2018**

Desember 2017. Realisasi anggaran belanja pegawai Per 31 Desember 2018 sebesar 100,00% dari pagu anggaran, sedangkan realisasi anggaran belanja pegawai per 31 Desember 2017 adalah sebesar 94,18% dari pagu anggaran. Dengan demikian terjadi peningkatan persentase realisasi anggaran belanja sebesar 17,81%. Peningkatan persentase realisasi belanja pegawai ini disebabkan oleh :

- (a). Bertambahnya jumlah personel hakim dan panitera pada tahun 2018 sehingga menambah realisasi belanja pegawai;
- (b). Adanya perubahan struktur organisasi sesuai dengan Perma N0. 7 tahun 2015 sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah pejabat struktural pada tahun 2018 yang berdampak pada bertambahnya pembayaran belanja gaji khususnya belanja tunjangan struktural bagi PNS.
- (c). Adanya perubahan struktur organisasi dari Pengadilan Militer type B menjadi Pengadilan Militer Type A.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel Realisasi Belanja Pegawai TA 2018  
(dalam satuan rupiah)**

1

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
Belanja Gaji Pokok PNS	399.916.000	455.999.000	455.998.500	100,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.000	12.000	5.308	44,23
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	15.342.000	25.042.000	25.041.190	100,00
Belanja Tunj. Anak PNS	5.505.000	8.374.000	8.373.632	100,00
Belanja Tunj. Struktural PNS	19.110.000	40.320.000	40.320.000	100,00
Belanja Tunj. PPh PNS	1.325.000	0	0	0,00
Belanja Tunj. Beras PNS	20.466.000	23.247.000	23.246.820	100,00
Belanja Uang Makan PNS	79.300.000	103.065.000	103.064.300	100,00
Belanja Tunjangan Umum PNS	21.350.000	20.600.000	20.580.000	99,90
Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	1.256.840.000	1.270.800.000	1.270.800.000	100,00
Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	144.000.000	156.000.000	156.000.000	100,00
Jumlah	1.963.166.000	2.103.459.000	2.103.429.750	944,13

**Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan TA 2017  
(dalam satuan rupiah)**

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	399.916.000	351.961.000	47.955.000	3.00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.000	12.000	-	00.00
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	15.342.000	15.138.300	203.700	5.00
Belanja Tunj. Anak PNS	5.505.000	4.792.000	713.000	4.00
Belanja Tunj. Struktural PNS	19.110.000	19.111.000	1.000	5.00
Belanja Tunj. PPh PNS	1.325.000	2.513.000	1.188.000	50.00
Belanja Tunj. Beras PNS	20.466.000	18.605.000	1.861.000	3.00
Belanja Uang Makan PNS	79.300.000	79.275.000	25.000	1.00
Belanja Tunjangan Umum PNS	21.350.000	21.320.000	30.000	00.00
Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	1.256.840.000	996.840.000	260.000.000	5.00
Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	144.000.000	115.200.000	28.800.000	00.00
<b>S</b> Jumlah	1.963.166.000	1.624.767.300	338.398.700	5.00

i

**Sisa Anggaran Pelaksanaan**

Berdasarkan pagu anggaran setelah revisi dengan anggaran yang terealisasi, tercatat sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp.29.250,- (Dua puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari total pagu yang tersedia. (Sisa anggaran tersebut dapat dilihat pada table diatas).

**2). Belanja Barang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran khususnya pada Lampiran III, yang dimaksud dengan belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pemerintah daerah (pemda) termasuk transfer uang yang tidak memenuhi kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan

atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

**(1). Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)**

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) BUA MA RI tahun anggaran 2018 pada satker Pengadilan Militer III-18 Ambon sebesar **Rp. 939.103.000,-** (Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta seratus tiga ribu rupiah).

**(2). Pelaksanaan Anggaran**

Realisasi belanja barang pada satker Pengadilan Militer III-18 Ambon per 31 Desember TA 2018 adalah sebesar **Rp. 804.522.062,-** ( Delapan ratus empat juta Lima ratus dua puluh dua ribu enam puluh dua rupiah), sedangkan pada TA 2017 adalah sebesar **Rp. 556.311.700,-** (Lima ratus lima puluh enam juta Tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah).

Jumlah realisasi belanja barang pada TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 134.580.938,- atau (85,67%) dibandingkan realisasi Belanja Barang TA 2017. Secara persentase realisasi anggaran belanja barang terhadap pagu anggaran TA 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan TA 2017, pada TA 2018 persentase realisasi anggaran belanja barang terhadap pagu anggaran adalah sebesar 85,67%, sedangkan TA 2017 adalah sebesar 99,70%. Hal ini disebabkan karena adanya estimasi skala prioritas terhadap belanja pemeliharaan peralatan dan mesin serta pemeliharaan gedung dan bangunan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi. Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN MILITER III-18 AMBON  
TAHUN 2018**

**Tabel Realisasi Belanja Barang TA 2018  
(dalam satuan rupiah)**

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
Belanja Barang operasional lainnya	81.200.000	162.400.000	81.200.000	50.00
Belanja Langganan Listrik	720.000.000	58.097.000	58.096.000	100.00
Belanja Barang Kosumsi	64.000.000	64.000.000	64.000.000	100.00
Belanja Barang Persediaan	64.460.000	64.460.000	64.457.000	100.00
Belanja Pengiriman Surat Dinas	12.000.000	12.000.000	11.925.000	99.38
Belanja Barang Honor Opreasional	49.200.000	49.200.000	49.200.000	100.00
Belanja Langganan Telpon	48.000.000	21.534.000	21.533.984	100,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	115.300.000	115.300.000	115.300.000	100.00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	53.200.000	106.400.000	53.125.000	49.93
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000	5.400.000	5.400.000	100.00
Belanja Perjalanan Dinas	32.400.000	32.400.000	32.373.500	99.92
<b>Jumlah</b>	<b>512.959.000</b>	<b>557.959.000</b>	<b>556.311.700</b>	<b>99.70</b>

**Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2018 dan TA 2017  
(dalam satuan rupiah)**

Uraian	TA 2018	TA 2017	Kenaikan/Penurunan	%
Belanja Barang Operasional lainnya	162.400.000	56.632.000	105.768.000	70.00
Belanja Langganan Listrik	720.000.000	-	720.000.000	100.00
Belanja Barang Persediaan	64.000.000	64.460.000	460	1.00
Belanja Pengiriman Surat Dinas	12.000.000	12.000.000	-	00.00
Belanja Barang Honor Opreasional	49.200.000	49.200.000	-	00.00
Belanja Langganan Telepon	21.534.000	30.000.000	8.466.000	20.00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	115.300.000	109.947.000	5.353.000	60.00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	106.400.000	34.500.000	71.900.000	55.00
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	5.400.000	-	5.400.000	100.00
Belanja Perjalanan Dinas	32.400.000	27.120.000	5.280.000	52.00
<b>Jumlah</b>	<b>1.288.634.000</b>	<b>383.859.000</b>	<b>922.167.460</b>	<b>70.00</b>

**(3). Sisa Anggaran Pelaksanaan**

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah **Rp. 134.554.438,-** (Seratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) atau sebesar 85,07 % dari total pagu yang tersedia.

**3. Belanja Modal**

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan fisik yang mendukung tupoksi.

Realisasi belanja modal pada satker Pengadilan Militer III-18 Ambon per 31 Desember TA 2018 adalah sebesar **Rp. 1.486.106.700,-** (Satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta serratus enam ribu tujuh ratus rupiah) atau sebesar 96.88%. Realisasi belanja modal tahun anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar 89,75% jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal Tahun 2017. Hal ini disebabkan karena pada tahun anggaran 2018, Pengadilan Militer III-18 Ambon hanya mendapatkan alokasi anggaran belanja modal dari Mahkamah Agung RI sebesar **Rp 1.533.900.000,-** (Satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus rupiah).

**Tabel Realisasi Belanja Modal TA 2018  
(dalam satuan rupiah)**

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.000.000	26.000.000	25.700.000	98.85
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.507.900.000	1.507.900.000	1.460.406.700	96.85
<b>Jumlah</b>	<b>1.533.900.000</b>	<b>1.533.900.000</b>	<b>1.486.106.700</b>	<b>99.71</b>

**Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2018 dan TA 2017  
(dalam satuan rupiah)**

Uraian	TA 2018	TA 2017	Kenaikan/Penurunan	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.000.000	637.500.000	611.500.000	98.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.507.900.000	3.000.000.000	1.492.100.000	49.87
<b>Jumlah</b>	<b>1.533.900.000</b>	<b>3.637.500.000</b>	<b>2.103.600.000</b>	<b>90.00</b>

**2. PAGU DAN REALISASI DIPA (05) DIRJEN BADILMILTUN MA RI**

Pagu anggaran dan realisasi anggaran belanja untuk DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI adalah sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
		(Rp.)	(Rp.)	
1.	Belanja Barang	92.000.000,-	90.924.000,-	98,62
<b>JUMLAH</b>		<b>92.000.000,-</b>	<b>90.924.000,-</b>	<b>98,62</b>

Pada DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI hanya terdapat belanja barang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan administrasi perkara di tingkat pertama dan banding di lingkungan peradilan militer yang tepat waktu dan kegiatan penyampaian berkas perkara kasasi, PK dan grasi yang lengkap dan tepat waktu. DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI selama tahun anggaran 2018 tidak mengalami revisi sehingga pagu tersebut sebesar **Rp.92.200.000,-** (Sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

**a. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)**

Pagu anggaran belanja barang dalam DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI pada tahun anggaran 2018 satuan kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebesar **Rp 92.200.000,-** (Sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sidang keliling, ATK perkara dan pengiriman berkas perkara upaya hukum dalam tahun anggaran 2018.

**b. Pelaksanaan Anggaran**

Realisasi belanja barang pada DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI per 31 Desember TA 2018 adalah sebesar **Rp. 68.136.000,-** (Enam puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 98.75%

sedangkan realisasi belanja barang pada TA 2017 adalah sebesar **Rp. 90.924.000,-**. (Sembilan puluh juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau sebesar 98.62%.

Nilai realisasi belanja barang DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI TA 2018 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp.23.200.000 ,- atau sebesar 30.02 % dibandingkan realisasi belanja barang TA 2017. Secara persentase realisasi anggaran belanja barang terhadap pagu anggaran TA 2018 mengalami kenaikan jika dibandingkan TA 2017. Pada TA 2018 persentase realisasi anggaran belanja barang terhadap pagu anggaran adalah sebesar 98.62% sedangkan pada TA 2017 sebesar 98.75%, dengan demikian terjadi penurunan persentase realisasi anggaran belanja sebesar 0,12%.

Penurunan presentase realisasi anggaran belanja secara keseluruhan dari total pagu anggaran yang ada disebabkan karena tidak terserapnya honor saksi ahli selama tahun 2018 yang lalu.

**Tabel Realisasi Belanja Barang TA 2018  
(dalam satuan rupiah)**

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
Belanja Biaya Pemanggilan Saksi Ahli	600.000	600.000	0	00.00
Belanja Barang ATK Perkara	7.650.000	7.650.000	7.643.300	99.91
Belanja Barang Pengiriman Berkas Perkara	2.450.000	2.450.000	2.436.700	99.46
Belanja Perjalanan Dinas Sidang	81.500.000	81.500.000	80.844.000	99,20
<b>Jumlah</b>	<b>92.200.000</b>	<b>92.200.000</b>	<b>90.924.000</b>	<b>98.75</b>

**Tabel Perbandingan Belanja Barang TA 2018 dan TA 2017  
(dalam satuan rupiah)**

Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Biaya Pemanggilan Saksi Ahli	0	0	0	00.00
Belanja Barang ATK Perkara	7.643.000	8.060.000	417.000	(04.00)
Belanja Barang Pengiriman Berkas Perkara	2.436.700	2.240.000	196.700	20.00
Belanja Perjalanan Dinas Sidang	80.844.000	58.000.000	22.844.000	20.00
<b>Jumlah</b>	<b>90.923.700</b>	<b>69.000.000</b>	<b>23.457.700</b>	<b>32.00</b>

**3. Sisa Anggaran Pelaksanaan**

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI pada TA 2018 yakni sebesar **Rp. 92.200.000,-** (Sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan realisasi anggaran belanja sebesar **Rp. 90.924.000,-** (Sembilan puluh juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) maka ditemukan sisa anggaran belanja yang tidak terserap sebesar Rp. 1.276.000,- (Satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 1,2 %.

**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan.**

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon secara umum dapat memenuhi target yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tahun 2019.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2018 diuraikan sebagai berikut:

**1. Keberhasilan.**

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak terlepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya system kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2018 adalah:

- a. Pengadilan Militer III-18 Ambon telah memperoleh Sertifikat ISO 9001:2015 sebagai pengukuhan bahwa pelayanan publik telah memenuhi standar mutu secara internasional.
- b. Dalam tahun 2018 Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam penyelesaian perkara telah menunjukkan kinerja baik dengan rasio produktifitas memutus 99,48% dan sisa perkara sebesar 0,52%.
- c. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.

**2. Kendala atau Hambatan.**

Dalam pelaksanaan Laporan akuntabilitas tahun 2018 ini, kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah adanya perkara yang masuk/dilimpahkan dari Oditurat Militer IV-19 Ambon kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon di akhir tahun 2018 (akhir bulan desember), sehingga menghambat pencapaian target penyelesaian perkara di tahun berjalan.

1). Kondisi Personel.

- a. Dibutuhkan penambahan personel 2 (dua) orang anggota TNI berpangkat Bintara yang digunakan sebagai anggota Provoost dan 2 (dua) orang anggota TNI berpangkat Tamtama yang diperuntukan sebagai Pengemudi dan Caraka.

- b. Dibutuhkan seorang tenaga Teknik Informatika (TI) yang berkualifikasi Sarjana Komputer untuk mendukung keterbukaan informasi di Pengadilan Militer III-18 Ambon.
  - c. Dibutuhkan penambahan personel 3 (tiga) orang PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) yang diperuntukan sebagai tenaga Pramubhakti, Security dan Sopir, mengingat kantor Pengadilan Militer III-18 Ambon yang baru terdiri dari empat (4) lantai termasuk basement sehingga penambahan PPNPN sangat dibutuhkan.
  - d. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor:7 tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terdapat beberapa Jabatan yang belum terisi, yaitu:
    - Panitera Muda Hukum.
    - Panitera Pengganti.
    - Pranata Peradilan.
    - Arsiparis.
    - Pustakawan.
    - Pranata Komputer.
    - Fungsional Bendahara.
1. Dukungan anggaran sidang keliling.

Pada tahun anggaran 2018 untuk sidang keliling dialokasikan hanya untuk 2 (dua) kali sidang sedangkan dihadapkan dengan wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon yang cukup luas yang membawahi 2 (dua) propinsi yaitu propinsi Maluku dan Maluku Utara dimana sidang keliling harusnya diadakan di 4 (empat) tempat, yaitu di Saumlaki, Tual, Ternate dan Masohi. Maka dalam rangka percepatan penyelesaian perkara direkomendasikan kepada Pimpinan agar alokasi anggaran untuk sidang keliling ditambah.
  2. Pendukung pelaksanaan tugas.
    - a. Rumah dinas.

Guna mendukung pelaksanaan tugas di Pengadilan Militer III-18 Ambon maka perlu adanya dukungan rumah dinas jabatan, yang mana kita telah dihadapkan pada rotasi dan pergeseran personel yang cukup cepat, terutama untuk rumah dinas jabatan, Kadilmil, Wakadilmil, Hakim dan Pejabat Struktural lainnya.
    - b. Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Pengadilan Militer III-18 Ambon maka perlu adanya dukungan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang akan digunakan untuk menunjang operasional perkantoran.

B. REKOMENDASI

Untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja di tahun mendatang, beberapa hal yang perlu dibenahi, ditambah atau disempurnakan diantaranya yaitu:

1. Penambahan Sumber Dasar Manusia yang memiliki latar belakang ilmu sesuai dengan bidang kerjanya, terutama bagian Teknologi Informasi.
2. Penambahan alokasi anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling.

Pada tahun anggaran 2018 untuk sidang keliling dialokasikan hanya untuk 2 (dua) kali sidang sedangkan dihadapkan dengan wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon yang cukup luas yang membawahi 2 (dua) propinsi yaitu propinsi Maluku dan Maluku Utara dimana sidang keliling harusnya diadakan di 4 (empat) tempat, yaitu di Saumlaki, Tual, Ternate dan Masohi. Maka dalam rangka percepatan penyelesaian perkara direkomendasikan kepada Pimpinan agar alokasi anggaran untuk sidang keliling ditambah.

3. Pendukung pelaksanaan tugas.

- a. Rumah dinas.

Guna mendukung pelaksanaan tugas di Pengadilan Militer III-18 Ambon maka perlu adanya dukungan rumah dinas jabatan, yang mana kita telah dihadapkan pada rotasi dan pergeseran personel yang cukup cepat, terutama untuk rumah dinas jabatan, Kadilmil, Wakadilmil, Hakim dan Pejabat Struktural lainnya.

- b. Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Pengadilan Militer III-18 Ambon maka perlu adanya dukungan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang akan digunakan untuk menunjang operasional perkantoran.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, dibuat untuk dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Pimpinan atas, dalam mengambil kebijakan.

Ambon, Februari 2019  
Kepala Pengadilan Militer III-18



Immanuel P Simanjuntak, S.H., M.Si  
Kolonel Sus NRP 520868



**PENGADILAN MILITER III-18 AMBON**  
Jl. Jenderal Sudirman, Batu Merah Kec. Sirimau Telp/Fax (0911) 314783-355139-383654  
**Ambon-97128**  
Email : [ambon@dilmil.org](mailto:ambon@dilmil.org)

---

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-18 AMBON  
Nomor : W3-Mil07/ /Skep/I/2019

TENTANG

PENETAPAN SATGAS SAKIP  
(SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)  
TAHUN ANGGARAN 2018  
PENGADILAN MILITER III-18 AMBON

KEPALA PENGADILAN MILITER III-18 AMBON

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) serta Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Satgas SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); dan
  - b. Bahwa para Pejabat yang tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai satgas SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
- Mengingat :
- 1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 2. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 19/SEK/SK/I/2018, tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan di bawah Mahkamah Agung; dan
  - 4. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian LKjIP tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon tentang Penetapan Satgas SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2018.

- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat kepada para Pejabat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur empat dalam lampiran keputusan ini sebagai SATGAS SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) TA. 2018 Pengadilan Militer III-18 Ambon.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab SATGAS SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) TA. 2018 Pengadilan Militer III-18 Ambon.
1. Menyusun LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018).
  2. Menyusun dan Mengevaluasi dokumen Renstra 2015-2019.
  3. Menyusun dan Mereviu RKT (Rencana Kinerja Tahunana) tahun 2018, 2019 dan 2020.
  4. Menyusun dan mereviu dokumen PKT (Perjanjian Kinerja Tahunan) tahun 2018 dan 2019.
- KETIGA** : Melaksanakan tugas dan wewenang sebagai SATGAS SAKIP berpedoman kepada :
1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP;
  2. Permen PAN dan RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP;
  3. Permen PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP;
  4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 19/SEK/SK/I/2018, tentang Pedoman SAKIP pada Pengadilan di bawah Mahkamah Agung RI; dan
  5. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian LKjIP tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon  
Pada tanggal : Januari

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN MILITER III-18 AMBON  
TAHUN 2018**

---

Ambon

Kepala Pengadilan Militer III-18



Immanuel P. Simanjuntak, S.H.,

Kolonel Sus NRP 520868.

M.Si

Tembusan :

1. Sekretaris MA RI.
2. Ditjen Badilmiltun MA RI.
3. Kadilmiltama.
4. Kadilmilti III Surabaya.

Ambon

Lampiran Surat Keputusan Kadilmil III-18

/OT.01.2/Skep/II/2019

Nomor : W3-Mil07/

Tanggal : Januari 2019

DAFTAR NAMA-NAMA  
TIM SATGAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

No.	Nama,Pangkat,Nrp,Nip	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Zulkopli, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 11060002741279	Panitera	Ketua
2.	Hery Pujiyanto, S.H. Kapten Chk NRP 2920087520571	Sekretaris	Wakil Ketua

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : Januari 2019.

Kepala Pengadilan Militer III-18



Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.  
Kolonel Sus NRP 520868.



**PENGADILAN MILITER III-18 AMBON**

Jl. Jenderal Sudirman, Batu Merah Kec. Sirimau Telp/Fax (0911) 314783-355139-383654

**Ambon-97128**

**Email : [ambon@dilmil.org](mailto:ambon@dilmil.org)**

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-18 AMBON**

Nomor : W3-Mil07/ /Skep/I/2019

**TENTANG**

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**TAHUN ANGGARAN 2018**

**PENGADILAN MILITER III-18 AMBON**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.
  2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPTJM) tahun 2010-2014 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPTJM) tahun 2015-2019 maka Pengadilan Militer III-18 Ambon perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2015-2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer.
  2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  3. Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
  5. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, fungsi, struktur Organisasi dan Tata Kerja.
  6. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung.
  7. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.Pan/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Militer III-18 Ambon.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategi Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2015-2019.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon  
Pada tanggal :            Januari 2019.

Kepala Pengadilan Militer III-18



Immanuel P Simanjuntak, S.H., M.Si  
Kolonel Sus NRP 520868

Tembusan :

1. Sekretaris MA RI.
2. Ditjen Badilmiltun MA RI.
3. Kadilmiltama
4. Kadilmilti III Surabaya.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN MILITER III-18 AMBON  
TAHUN 2018**


---

Lampiran Surat Keputusan Kadilmil III-18 Ambon  
Nomor : W3-Mil07/ 01 /SKEP/I/2018  
Tanggal : Januari 2019.

**DAFTAR NAMA-NAMA  
TIM REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1	2	3	4
1.	Letkol Sus Immanuel P. Simanjuntak, S.H.,M.Si	Kadilmil	Pembina
2.	Kapten Chk Tamrin, S.H.	Panitera	Ketua
3.	Kapten Chk Hery Pujiantono, S.H.	Sekretaris	Wakil Ketua
4.	Azis S.Kom,. S.H.	Kasdubbag Kepegawaian Organisasdi dan Tata Laksana	Sekretaris
5.	Rachel A Patty, S.H.	Kasubbag PTIP	Anggota
6.	Hendri D. Muskitta, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
7.	Rina D.J. Wattimury, S.H,	Staf IT	Anggota
8.	Stany Raprap, S.H.	Staf Keuangan	Anggota

Kepala Pegadilan Militer III-18



Immanuel P Simanjuntak, S.H., M.Si  
Kolonel Sus NRP 520868